



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464  
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id  
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip\_banten@yahoo.co.id

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 500/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**  
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya  
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Pemerintah Kota Cilegon**  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Kota Cilegon – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Nama-Nama Pegawai TTK, TKS, Staf, Eselon I, II, III, IV di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Daftar Nama-Nama Pegawai TTK, TKS, Staf, Eselon II, III, IV di lingkungan pemerintah Kota Cilegon Tahun 2013;
- (2) Dokumen APBD 2013, 2012, 2011 Pemerintah Kota Cilegon dan LHP BPK 2010, 2011 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (3) Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Dokumen Peraturan bupati/walikota tentang Hibah dan Bansos, lampirkan penerima Hibah dan bansos, nama, besaran dan alamat lengkap tahun 2011, 2012, 2013 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Cilegon tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2011, 2012 dan 2013;
- (5) Dokumen mengenai Surat Perjanjian/MoU atau perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon Tahun 2010, 2011, 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Rekapitulasi Nama-Nama Perusahaan Yang Diberikan Izin Oleh Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2010, 2011, dan 2012;

- (6) Dokumen mengenai Aset-aset yang tidak bergerak yang dikelola/tidak dikelola oleh pemerintah Kota Cilegon atau swasta ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk daftar aset-aset tidak bergerak yang dikelola/tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon atau Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2013 (terbaru sampai tanggal 04 Juni 2013);
- (7) Dokumen pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (6) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 25 Juni 2013;
- (8) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Cilegon Bagian Kominfo.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Komisi Informasi Provinsi Banten**

**PUTUSAN**  
**No: 500/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.



( DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI )

Pembina Tk.1

NIP. 19700623 199803 1 005



( ALAMSYAH BASRI, S.T. )